



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIADI ALS GUEDEL BIN WARNO;**
2. Tempat lahir : Wana;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa Riadi als Gudel Bin Warno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Tunggal kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah janjang kelapa;
 - 5 (lima) buah kelapa muda (Dugan);

Dikembalikan kepada saksi DANURI Bin JUPRI

- 1 (Satu) Handphone Merk Nokia Nomor IMEI : 355517/05/078411/9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 864757055248751 IMEI 2 : 864757055248744;
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – /SKD/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perladangan Kebun Kelapa Dusun XII Desa Wana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Melinting Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO menelfon saudara YADI (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya di perladangan milik saksi DANURI di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dengan alasan bahwa ladang kebun buah kelapa milik saksi DANURI telah terdakwa bayar sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO menelfon saudara YADI (DPO) mengatakan tidak bisa datang ke perladangan milik saksi DANURI dikarenakan ada keperluan lain, sehingga saudara YADI (DPO) Bersama-sama dengan saudara HAMDANI (DPO) dan saudara PUR (DPO) datang ke perladangan kelapa milik saksi DANURI untuk mengambil buah kelapa muda dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa mudanya lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan;
- Bahwa cara mengambil buah kelapa muda yang dilakukan saudara YADI (DPO), saudara HAMDANI (DPO) dan saudara PUR (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya di perladangan milik saksi DANURI tersebut dilihat jelas oleh saksi DARYONO yang dimintai tolong oleh terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO untuk mengantarkan kopi;
- Bahwa buah kelapa muda yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya di perladangan di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur bukan milik terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO melainkan milik saksi DANURI;
- Bahwa dari hasil menjual 500 (lima ratus) buah kelapa muda milik saksi DANURI tersebut, terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DANURI mengalami kerugian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIADI Als GUEDEL Bin WARNO tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danuri Bin Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda;
- Bahwa Saksi Danuri Bin Jupri mengetahui kehilangan buah kelapa muda tersebut saat pergi ke peladangan buah kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri namun saat sampai di perladangan Saksi Danuri Bin Jupri melihat banbyak janjang kelapa dibawah kemudian Saksi Danuri Bin Jupri melihat ke pohon kelapa dan telah diambil tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri;
- Bahwa Saksi Danuri Bin Jupri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri hilang, Saksi Danuri Bin Jupri bertanya kepada Saksi Arip Bin Sadimun yang sedang berada di perladangan samping ladang milik Saksi Danuri Bin Jupri dan menurut Saksi Arip Bin Sadimun melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa muda milik Saksi Danuri Bin Jupri;
 - Bahwa atas kehilangan kelapa tersebut Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2.** Saksi Arip Bin Sadimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Arip Bin Sadimun pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Arip Bin Sadimun hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 wib di samping Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa muda milik Saksi Danuri;
 - Bahwa atas kehilangan kelapa tersebut Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3.** Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda;
 - Bahwa Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa muda milik Saksi Danuri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telpon untuk mengantarkan kopi ke peladangan milik Saksi Danuri;
- Bahwa hasil menjual 500 (lima ratus) buah kelapa muda milik Saksi Danuri tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Hambali Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hambali Bin Ilyas pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Danuri Bin Jupri mengetahui kehilangan buah kelapa muda tersebut saat pergi ke peladangan buah kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri namun saat sampai di perladangan Saksi Danuri Bin Jupri melihat banbyak janjang kelapa dibahwa kemudian Saksi Danuri Bin Jupri melihat ke pohon kelapa dan telah diambil tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri;
- Bahwa Saksi Danuri Bin Jupri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri hilang, Saksi Danuri Bin Jupri bertanya kepada Saksi Arip Bin Sadimun yang sedang berada di perladangan samping ladang milik Saksi Danuri Bin Jupri dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi Arip Bin Sadimun melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa muda milik Saksi Danuri Bin Jupri;

- Bahwa atas kehilangan kelapa tersebut Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO), Hamdani (DPO) dan Pur (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda sebanyak 500 (lima ratus) buah yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kehilangan kelapa tersebut Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Janjang Kelapa;
2. 5 (lima) Buah Kelapa Muda (dugan);
3. 1 (satu) Buah Handpone Nokia Nomor IMEI 1 : 864757055248751
IMEI 2 : 864757055248744;
4. Uang Sebesar Rp. 120.000,00 (seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO), Hamdani (DPO) dan Pur (DPO);
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda sebanyak 500 (lima ratus) buah yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso melihat ada 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa muda milik Saksi Danuri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Daryono Als Dar Bin Santoso dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telpon untuk mengantarkan kopi ke peladangan milik Saksi Danuri;

5. Bahwa atas kehilangan kelapa tersebut Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Riadi als Gudel Bin Warno** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO), Hamdani (DPO) dan Pur (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda sebanyak 500 (lima ratus) buah yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO), Hamdani (DPO) dan Pur (DPO) telah mengambil buah kelapa muda sebanyak 500 (lima ratus) buah kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa Saksi Korban dilakukan tanpa izin sehingga menyebabkan Saksi Danuri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Perladangan Kebun Kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur telah hilang 500 (lima ratus) buah kelapa muda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO), Hamdani (DPO) dan Pur (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa muda tanpa seizin Saksi Danuri Bin Jupri, Kelapa tersebut berada di peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri di Dusun XII Desa Wana Kecamatan Melinting dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar kelapa tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Yadi (DPO) tidak bisa datang ke peladangan milik Saksi Danuri Bin Jupri sehingga Yadi (DPO) datang ke peladangan kelapa milik Saksi Danuri Bin Jupri untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat ke pohon kelapa kemudian memotong janjang yang ada pada kelapa muda lalu diikat menggunakan tali dan diturunkan secara perlahan yang disaksikan oleh Saksi Daryono yang dimintai tolong oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengantarkan kopi, bahwa buah kelapa muda sebanyak 500 (lima ratus) buah yang diambil tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana setelah berhasil mengambil barang-barang milik Korban, barang-barang tersebut dibawa dan dijual sehingga mendapatkan keuntungan Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah janjang kelapa dan 5 (lima) buah kelapa muda (Dugan) yang merupakan milik Saksi Danuri Bin Jupri maka dikembalikan kepada Saksi Danuri Bin Jupri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone Merk Nokia Nomor IMEI : 355517/05/078411/9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 864757055248751 IMEI 2 : 864757055248744 yang merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa. Uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang masih bernilai ekonomis dan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riadi Als Gudel Bin Warno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Janjang Kelapa;
 2. 5 (lima) Buah Kelapa Muda (dugan);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Danuri Bin Jupri;

3. 1 (satu) Buah Handpone Nokia Nomor IMEI 1 : 864757055248751
IMEI 2 : 864757055248744;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Uang Sebesar Rp. 120.000,00 (seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)